



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *isbath (pengesahan) nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Keluarga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Termohon, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Termohon, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Termohon, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMMEA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 12 September 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 12 September 2013 di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah isteri dari Ahmad bin Kasim, menikah pada bulan Desember 1954 di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu abang kandung Pemohon yang bernama Abdurrahim bin Embut dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama Embut telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama A. Hannan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kamaruddin, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dibayar tunai;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Ahmad bin Kasim tinggal dengan orang tua Pemohon di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura sekitar 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dengan Ahmad bin Kasim berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 1980 Pemohon dan Ahmad bin Kasim tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a Masitah binti Ahmad, umur 57 tahun (Termohon I);
 - b Julian bin Ahmad, umur 55 tahun (Termohon II);
 - c Masliana binti Ahmad, umur 53 tahun (Termohon III);
 - d Khairil Alwin bin Ahmad, umur 50 tahun (Termohon IV);
 - e Elfida binti Ahmad, umur 46 tahun (Termohon V);
 - f Syahril bin Ahmad, umur 42 tahun (Termohon VI);
 - g Khairinniza binti Ahmad, umur 39 tahun (Termohon VII);
- 4 Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Ahmad bin Kasim hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;
- 5 Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Ahmad bin Kasim) adalah pensiunan Veteran Republik Indonesia;
- 6 Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 1954 Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara *in person* ;

Perkara *isbath nikah* ini adalah perkara *contentius* yang menyangkut legalitas hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak wajib dilaksanakan ;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 12 September 2013 ;

Atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 01 Oktober 2013 yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung **suami Pemohon** menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan **suami Pemohon** yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmal No. 1205114107370007 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah diberi materai secukupnya, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Kasim No.0332/1142/052/484 tanggal 15 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakung, yang telah diberi materai secukupnya, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2.**;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Ahmad tanggal 11 April 1991 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN, yang telah diberi materai secukupnya, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Urusan Veteran Dan Demobilisasi Atas nama Ahmad No.111.F/ Kpts. MUV/1963 tanggal 8 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Biro Registrasi DUVED Sumut, yang telah diberi materai secukupnya, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ahmad No. 470-119/TB/IX/2013 tanggal 6 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Desa Teluk Bakung, yang telah diberi materai secukupnya, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.5**;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama; **saksi I** dan **saksi II** masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. saksi I

- Hubungan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim adalah suami isteri;
- Ketika saat menikah status Pemohon Gadis dan Ahmad bin Kasim jejak;
- Pemohon dengan Ahmad bin Kasim menikah pada bulan Desember 1954 di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Perkawinan Pemohon dengan Ahmad Kasim yang pertama sampai Ahmad bin Kasim meninggal dunia Ahmad bin Kasim tidak pernah menikah lagi;
- Ahmad bin Kasim meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit tua;
- Pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim tidak terdapat halangan pernikahan dan tidak ada keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Ahmad Kasim;
- Nama orangtua Pemohon adalah Embut dan nama orangtua Ahmad Kasim adalah Kasim;
- Wali pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim adalah wali nasab yaitu abang kandung Pemohon yang bernama: Abdurrahim bin Embut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat itu;

- Maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Yang menikahkan Tuan Khadi;
- Pernikahan berlangsung pada bulan Desember 1954;
- Saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim pada saat itu;
- Saksi-saksi ketika akad nikah A. Hannan dan Kamaruddin;
- Anak Pemohon dengan Ahmad bin Kasim sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Semasa hidup Ahmad bin Kasim adalah Pensiunan Veteran;
- Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan pensiun janda Pemohon;

2. saksi II

- Hubungan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim adalah suami isteri;
- Ketika saat menikah status Pemohon Gadis dan Ahmad bin Kasim jejak;
- Pemohon dengan Ahmad bin Kasim menikah pada bulan Desember 1954 di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Perkawinan Pemohon dengan Ahmad Kasim yang pertama sampai Ahmad bin Kasim meninggal dunia Ahmad bin Kasim tidak pernah menikah lagi;
- Ahmad bin Kasim meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit tua;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim tidak terdapat halangan pernikahan dan tidak ada keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Ahmad Kasim;
- Nama orangtua Pemohon adalah Embut dan nama orangtua Ahmad Kasim adalah Kasim;
- Wali pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim adalah wali nasab yaitu abang kandung Pemohon yang bernama: Abdurrahim bin Embut, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat itu;
- Maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Yang menikahkan Tuan Khadi;
- Saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon dengan Ahmad bin Kasim pada saat itu;
- Saksi-saksi ketika akad nikah A. Hannan dan Kamaruddin;
- Anak Pemohon dengan Ahmad bin Kasim sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Semasa hidup Ahmad bin Kasim adalah Pensiunan Veteran;
- Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan pensiun janda Pemohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 01 Oktober 2013 dan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 01 Oktober 2013 dan menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *isbath nikah* yang bersifat *contentius* yang menyangkut legalitas hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Ahmad Bin Kasim yang dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 1954 di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Ahmad Bin Kasim yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, sampai dengan **P.5**, terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmal No. 1205114107370007 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Kasim No.0332/1142/052/484 tanggal 15 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakung, yang menerangkan bahwa suami Pemohon adalah kepala keluarga dan Pemohon adalah isteri dari almarhum suami Pemohon dan sejak menikah sampai suami Pemohon meninggal, antara Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah bercerai, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat,;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Ahmad yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN, yang menerangkan bahwa Ahmad Bin Kasim adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Kartu veteran No.111.F/ Kpts. MUV/1963 tanggal 8 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Biro Registrasi DUVED Sumut, yang menerangkan bahwa Ahmad merupakan mantan pejuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Republik Indonesia (veteran), yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Ahmad No. 470-119/TB/IX/2013 tanggal 6 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Desa Teluk Bakung, yang telah menerangkan bahwa Ahmad Bin Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan sakit tua, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II**, yang berasal dari tetangga Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **saksi I** menerangkan Pemohon adalah isteri dari suami Pemohon, Ketika saat menikah status Pemohon Gadis dan suami Pemohon jejak, Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada bulan Desember 1954 di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Wali pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah wali nasab yaitu abang kandung Pemohon yang bernama ayah Pemohon, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat itu, nama orangtua Pemohon adalah ayah Pemohon dan nama orangtua suami Pemohon adalah Kasim, maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang menikahkan Tuan Khadi, saksi-saksi ketika akad nikah saksi nikah I dan saksi nikah II pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan dan tidak ada keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon pada saat itu, anak Pemohon dengan suami Pemohon sebanyak 7 (tujuh) orang, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit tua, semasa hidup suami

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. xxxx /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Pensiunan Veteran, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan pensiun janda Pemohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **saksi II** menerangkan menerangkan Pemohon adalah isteri dari suami Pemohon, Ketika saat menikah status Pemohon Gadis dan suami Pemohon jejak, Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada bulan Desember 1954 di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Wali pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah wali nasab yaitu abang kandung Pemohon yang bernama abang Pemohon, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat itu, nama orangtua Pemohon adalah ayah Pemohon dan nama orangtua Ahmad Kasim adalah Kasim, maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang menikahkan Tuan Khadi, saksi-saksi ketika akad nikah saksi nikah I dan saksi nikah II pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan dan tidak ada keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon pada saat itu, anak Pemohon dengan suami Pemohon sebanyak 7 (tujuh) orang, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit tua, semasa hidup suami Pemohon adalah Pensiunan Veteran, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan pensiun janda Pemohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan dua persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Ahmad Bin Kasim telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Ahmad Bin Kasim telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 1954 di Desa Telik Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat;

- 1 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 127 Rv.;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. xxxx /Pdt.G/2013/PA.Stb.



- 3 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
- 4 Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasīt fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 1954 di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 676.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Misnah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu **Sumarni Jamaluddin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan para Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Misnah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra.Hj.Lailan Azizah Nasution,S.H.M.H. MuhammadRazali,S.Ag.S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. xxxx /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)